



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IMPLEMENTASI CORAK FIQIH DALAM SURAT AN-NISA' (KAJIAN TAFSIR AL-AHKAM AL-QUR'AN KARYA AL-JASSAS)

SKRIPSI

Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



UIN SUSKA RIAU

Ahmad Muarif
Nim: 11432104378

Program S1

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2019



PENGESAHAN

Skrripsi yang berjudul : **Implementasi corak fiqih dalam surat An-Nisa' (Kajian tafsir Ahkām al-Qur'an karya al-Jaṣṣāṣ)**

: AHMAD MUARIF

: 11432104378

: ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR


telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 30 DESEMBER 2019

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2020



Dr. H. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1 004 4

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris

Ketua

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA
NIP. 19700617 200701 1 033

Muhammad Yasir, S.Th.I, MA
NIP. 19780106 200901 1 006

MENGETAHUI

Penguji I

Dr. Afzal Nur, S.Th.I, MIS
NIP. 19800108 200310 1 001

Penguji II

Drs. Albizar, M.Si
NIP. 19540625 199203 1 004

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Mas'uhuri Putra, Lc., M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Perihal: Skripsi Saudara
Ahmad Muarif

Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

- Nama : Ahmad Muarif
- NPM : 11432104378
- Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- Judul : Implementasi corak fiqih dalam surat An-Nisa' (Kajian tafsir Ahkām al-Qur'ān karya al-Jaṣṣāṣ)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam siding ujian Mula-mula Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Desember 2019

Pembimbing I

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Mas'uhuri Putra, Lc., M.Ag
NIP. 19710422 200701 1 019



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Ditandatangani Undang-Undang

Drs. Agus Salim Nst, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Ahmad Muarif

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Ahmad Muarif |
| NIM | : 11432104378 |
| Program Studi | : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir |
| Judul | : Implementasi corak fiqih dalam surat An-Nisa' (Kajian tafsir Aḥkām al-Qur'ān karya al-Jaṣṣās) |

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam siding ujian

Munqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Desember 2019
Pembimbing II

Drs. Agus Salim Nst, M.Ag
NIP. 19541109 198503 1 001

MOTTO

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَثُلَّةٍ وَرُبْعٍ

“MAKA KAWINILAH WANITA-WANITA (LAIN) YANG KAMU
SENANGI : DUA, TIGA ATAU EMPAT”

-QS. AN-NISA' AYAT 3

“SESUNGGUNYHA ALLAH TIDAK MELIHAT KEPADA RUPA DAN
HARTA KALIAN, TAPI ALLAH MELIHAT KEPADA HATI DAN AMAL
KALIAN.”

- H R. MUSLIM

“SELALU ADA HARAPAN BAGI MEREKA YANG SERING BERDOA.
SELALU ADA JALAN BAGI MERKA YANG SERING BERUSAHA...”

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
DAN HAK CIPTA**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Judul Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 30 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Muarif

Ahmad Muarif
NIM : 11432104378

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT karena atas takdirmu telah Engkau jadikan aku seorang hamba yang lemah serta banyak dipenuhi oleh dosa ini, menjadi insan yang senantiasa bersyukur akan tiap detik nikmat yang diberikan, baik itu nikmat berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam setiap langkah menjalani lika liku hidup di dunia ini.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Ayahanda terima kasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rasa rindu yang berarti. Bunda terima kasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik. Kakak yang tersayang, terima kasih atas dukungan, dan semangatnya.

Untuk pembimbing yang tak pernah letih memberikan nasehat, arahan dan ilmunya kepada kami. Untuk dosen-dosen Fakultas Ushuluddin yang dengan penuh keikhlasan membagikan Ilmunya.

Dan teruntuk adik-adikku yang tersayang, sahabat IAT A 2014 dan Forsima IAT '14 senasib, seperjuangan dan sepenanggungan.

Terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga tak ada lagi duka nestapa di dada tapi suka dan bahagia juga tawa dan canda.

Semoga Allah S.W.T membalas jasa dan budinya dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal, Aminn.

... I love you All ...



UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah S.A.W.

Penulis menyadari bahwa menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi, merupakan sesuatu yang tidak mudah. Sejak pertama penyusunannya dari tahap sinopsis hingga menjadi skripsi, begitu banyak hambatan maupun kesulitan yang penulis temui, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akan tetapi, berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, serta tekad dan semangat yang kuat, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi corak fiqih dalam surat An-Nisa’ (Kajian tafsir Ahkām al-Qur’ān karya al-Jaṣṣāṣ)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ingin mengabdikan ucapan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tersayang Khusairi dan ibunda terkasih Siti Istadah dan abang Mukhlisianto S.Kom.I dan adik Ahmad Muhajirin, Aqila Izatunnisa serta keluarga besar penulis. Mereka yang tak pernah lelah untuk selalu memberikan semangat, mendo’akan serta berjuang secara penuh dari segi moril dan materil agar penulis selalu dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi dan menambah semangat penulis untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini.
2. Selanjutnya rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun materil demi menyelesaikan skripsi ini. Kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Dr. H. Jamaluddin M.Us, Wakil Dekan I bapak Dr. Husni Tamrin M.Si, Wakil Dekan II bapak Dr. Zulkifli M.Ag, Wakil Dekan III bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi Lc.MA yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu Jani Arni, M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta Jajaran prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Bapak Prof. Dr.Afrizal Nur, M, MA selaku Penasehat Akademik. Terimakasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak Dr.H. Masyhuri putra, Lc., M.Ag dan Drs. Agus Salim Nst, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis. Semoga ilmu yang bapak ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia serta untuk kebahagiaan di akhirat kelak.
8. Kemudian penulis haturkan ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu ada selama masa kuliah ini, bahkan lebih yang telah berjuang bersama, dan saling menyemangati satu sama lain. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat Forsima IAT angkatan 2014, Para Pejuang Skripsi, BEM Fakultas Ushuluddin 2017, kakak-kakak dan adik-adik yang telah berkontribusi dan tak mungkin disebutkan satu persatu.
9. Ucapan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Perpustakaan UIN Suska Riau, dan Perpustakaan Pasca Sarjana di Suka Jadi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Pekanbaru, 30 Desember 2019

AHMAD MUARIF
NIM: 11432104378



ABSTRAK

Fiqih dan tafsir pada dasarnya adalah sama, yaitu penjelasan tentang pesan-pesan al-Qur'an dan penggalan hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini terbukti dari banyaknya ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan banyaknya tafsir yang membahas fiqih. Salah satu contoh ialah *Ahkam al-Quran* karya Al-Jassas (w. 370 H). Kitab ini memuat penafsiran ayat-ayat hukum yang di susun dengan bab yang teratur dan di jelaskan secara detail dengan disertai pendapat-pendapat ulama yang pro maupun yang kontra. Adapun permasalahan yang disajikan dalam penelitian adalah indikasi corak fiqh al-jassas dalam menafsirkan ayat-ayat hukum pada surah an-Nisa serta metode dan sistematika penafsirannya. Oleh sebab itu, penulis memilih judul "*Implementasi corak fiqh dalam surat An-Nisa' (Kajian tafsir Ahkām al-Qur'ān karya al-Jaṣṣāṣ)*". Penelitian ini berbentuk *Library Research* (kepastakaan), oleh karena itu data yang digunakan adalah data kualitatif yang berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Metode yang digunakan adalah metode *maudu'i* (tematik). Setelah melakukan penelitian, tiga poin pokok yang mengindikasikan bahwa tafsir al-Jassas adalah tafsir bercorak fiqh yaitu: latar belakang keilmuan seorang al-Jassas sebagai ulama ahli dalam bidang ilmu tafsir dan usul fiqh bermadzhab Hanafi, tafsirnya yang didominasi oleh pembahasan ayat-ayat hukum, dan seringnya ia membahas tentang perbedaan pendapat Imam-imam Madzhab. Metode yang dipakai al-Jassas adalah metode *al-Tahlilī*. Sistematika penafsirannya terbagi kepada lima langkah yaitu: memulai dengan menampilkan surah per surah, membagi pembahasan kepada bab-bab, menjelaskan ayat-ayat yang terkait, mencantumkan kutipan-kutipan pendapat ahli fiqh, dan menentukan tarjih berdasarkan ajaran madzhab Hanafi.

Kata kunci: Al-Jassas, Surah An-Nisa', Corak Fiqh, Sistematika Tafsir

المخلص

الفقه والتفسير لهما نفس المعنى ، وهما تفسيرات للرسائل القرآنية وحي الشريعة الإسلامية الواردة في آيات القرآن . وقد ثبت ذلك بالعدد الكبير من الآيات التي تتحدث عن الفقه ووجود تفسير مع منهج الفقه . أحد هذه التفسيرات هو حكم القرآن من قبل الجصاص (ت 370 م .) (يحتوي هذا الكتاب من التفسيرات في الغالب على تفسيرات الفقه ، مرتبة في فصول مواضيعية ، تليها تفسيرات وآراء مفصلة من علماء الفقه ، الايجابيات والتباينات . تركز هذه الدراسة على تفسير الجصاص للآيات التي تتحدث عن الفقه في رسالة النساء وأساليب تفسيره ونظامه . لذلك ، اختار المؤلف عنوان " تطبيق منهج الفقه في سورة النساء) "تفسير دراسة حكم القرآن من قبل الجصاص . (هذا البحث هو مكتبة للبحث ، وبالتالي فإن البيانات المستخدمة هي بيانات نوعية من المصادر الأولية والثانوية والثالثة . الطريقة المستخدمة هي طريقة المودعي وتخلصت الدراسة إلى النقاط الرئيسية الثلاث التي تشير إلى تفسير الجصاص على أنه تفسير منهج الفقه : الأول هو الخلفية العلمية للجصاص كخبير خبير في التفسير والفقه ، والثاني هو تفسيره للاتجاهات نحو مسائل الفقه ، والثالث هو اقتباسه المفرط في التفسير والفقه في مدارس الحنفي . الطريقة التي استخدمها الجصاص هي طريقة التحليلي . تنقسم منهجية تفسيره إلى خمس خطوات : البدء بعرض السورة بالسورة ، وتقسيم المناقشة إلى فصول ، وشرح الآيات ذات الصلة ، والاقتباس من العلماء ، واستخلاص الاستنتاجات بناءً على آراء حنفي .

الكلمات المفتاحية: الجصاص ، سورة النساء ، منهج الفقه ، منهجية التفسير .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Fiqh and *tafsir* hold similar meaning, which is explanations of Qur'ānic messages and revelations of Islamic laws contained inside verses of al-Qur'ān. This has been proved by the great quantity of verses that speak about *fiqh* and the existence of *tafsirs* with *fiqh* approach. One of those *tafsir* is *Ahkam al-Quran* by Al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H). This book of *tafsir* contains mostly of interpretation about *fiqh*, arranged into thematic chapters, followed by detailed explanation and opinions of *fiqh* scholars, pros and contras. The focus of this study are al-Jaṣṣāṣ's interpretation concerning verses that speak about *fiqh* inside suraḥ an-Nisā' and the methods and systematics of his interpretation. Therefore, the author chose the title "**Implementation of Fiqh Approach in Suraḥ An-Nisā' (Tafsir Study of Ahkām al-Qur'ān by al-Jaṣṣāṣ)**". This research is a Library Research, therefore the data used are qualitative data from primary, secondary and tertiary sources. The method used is the *al-maudu'i* (thematic) method. The study concludes the three main points that indicate *tafsir* al-Jaṣṣāṣ as a *tafsir* with *fiqh* approach: the first is al-Jaṣṣāṣ's scientific background as an expert scholar of *tafsir* and *fiqh*, second is his interpretation tendency towards matters of *fiqh*, and the third is his excessive quotation of *tafsir* and *fiqh* scholars among Hanafī schools. The method used by al-Jaṣṣāṣ is the *al-Tahlili* method. The systematic of his interpretation is divided into five steps: starting with displaying suraḥ by suraḥ, dividing the discussion into chapters, explaining related verses, quoting scholars, and drawing conclusion based on Hanafī's opinions.

Keywords: Al-Jaṣṣāṣ, Suraḥ An-Nisā', *Fiqh* Approach, Systematic of *Tafsir*

PEDOMAN TRANSLITERASI

| Huruf | | |
|-------|---|-------|
| Arab | | Latin |
| ء | = | ' |
| ب | = | b |
| ت | = | t |
| ث | = | ts |
| ج | = | j |
| ح | = | h / ħ |
| خ | = | kh |
| د | = | d |
| ذ | = | dz |
| ر | = | r |
| ز | = | z |
| س | = | s |
| ش | = | sy |
| ص | = | s/s |

| Huruf | | |
|-------|---|--------------|
| Arab | | Latin |
| ض | = | <u>d</u> / d |
| ط | = | <u>t</u> / t |
| ظ | = | <u>z</u> / z |
| ع | = | ' |
| غ | = | gh |
| ف | = | f |
| ق | = | q |
| ك | = | k |
| ل | = | l |
| م | = | m |
| ن | = | n |
| ه | = | h |
| و | = | w |
| ي | = | y |

Vokal

ا
 ا
 ا
 ا
 ا

a
 i
 u

Vokal Panjang

ا
 ا
 ا

ā
 ī
 ū

ا
 ا

aw
 ay

Contoh

اَوْلَادُ = awlādu
 اَهْلِيكُمْ = ahlīkum
 مَعْرُوفٍ = ma'rūf

يَوْمٍ = yawm
 سَيَّرٍ = sayr

Catatan:

1. Kata *alīf-lam al-Ta'rīf* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-insān*, *al-dār*, *al-sahīh*.


2. Huruf *tā' marbūtah* (ة) ditulis dengan *h*. Contoh : *al-mar'ah* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyah* (bukan *dzurriya*).



3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-quwwah*, *al-makkah*, *al-nabawiyah*.

Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:

- a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
- b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
- c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBARAN PENGESAHAN | |
| NOTA DINAS | |
| MOTTO | |
| PERSEMBAHAN | |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | |
| UCAPAN TERIMA KASIH | ii |
| ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA | iv |
| ABSTRAK DALAM BAHASA ARAB | v |
| ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah..... | 6 |
| 1. Batasan masalah | 6 |
| 2. Rumusan Masalah | 6 |
| BAB II KERANGKA TEORITIS | |
| A. Landasan Teori..... | 7 |
| 1. Tafsir | 7 |
| a. Metode Tafsir | 9 |
| b. Corak (Laun Tafsir)..... | 15 |
| 2. Biografi al-Jaṣṣāṣ | 25 |
| a. Guru-guru al-Jaṣṣāṣ | 28 |
| b. Murid-murid al-Jaṣṣāṣ | 31 |
| c. karya-karya Imam al-Jaṣṣāṣ | 32 |
| d. mazhab atau aliran dalam tafsir ahkam al-qur'an ... | 34 |
| B. Tinjauan Pustaka | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan ilmiah | 39 |
| B. Jenis Penelitian | 39 |
| C. Sumber data | 39 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| D. Teknik Pengumpulan data | 40 |
| E. Teknik Penyajian data dan Analisis | 40 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 41 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 41 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Implementasi Corak Fiqh Dalam Surah Al-Nisā’ Perspektif Al-Jaṣṣās | 43 |
| 1. Kandungan Surah an-Nisā’ | 43 |
| 2. Surah an-Nisā’ dalam tafsir <i>Aḥkām al-Qur’ān</i> karya al-Jaṣṣās..... | 44 |
| 3. Penafsiran Surah an-Nisā’ dalam tafsir <i>Aḥkām al-Qur’ān</i> karya al-Jaṣṣās..... | 47 |
| B. Analisa Terhadap Penafsiran al-Jaṣṣās..... | 59 |
| 1. Indikasi Penafsiran Corak Fiqih dalam Tafsir <i>Aḥkam al-Qur’an</i> karya al-Jaṣṣās | 59 |
| a. Latar Belakang Keilmuan al-Jaṣṣās | 61 |
| b. Dominasi Penafsiran Ayat-ayat Hukum | 64 |
| c. Pembahasan tentang Perbedaan Pendapat Imam-imam Mazhab | 65 |
| 2. Metode dan Sitematika Penafsiran al-Jaṣṣās dalam Tafsir <i>Aḥkam al-Qur’an</i> | 66 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran..... | 70 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tirjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh dan *tafsir*, dalam definisi yang sempit adalah dua ilmu yang berbeda, karena lingkup pembahasan *tafsir* jauh lebih luas daripada *fiqh*. *Fiqh* hanya berkutat tentang produk-produk hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah, sedangkan al-Qur'an dan sunnah sendiri tidak hanya berisi tentang hukum. Di dalamnya ada kisah, kabar gembira dan ancaman, berita-berita ghaib, ilmu pengetahuan, dll. Namun pada dasarnya dua keilmuan ini adalah sama, yaitu penjelasan tentang pesan-pesan al-Qur'an dan penggalian hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya untuk kemudian dipahami dan diamalkan.¹ Beberapa ulama *tafsir* sekaligus pakar *fiqh* menuliskan ilmunya kedalam bentuk *tafsir* yang berfokus hanya pada masalah *fiqh* sebagai bukti bahwa *tafsir* dan *fiqh* tidak dapat dipisahkan. Karya-karya *tafsir* mereka kemudian dikenal sebagai *tafsir* corak *fiqh*.

Munculnya corak penafsiran al-Qur'an, khususnya corak *fiqh*, tidak terlepas dari kenyataan bahwa banyak kalangan mufasir yang menguasai ilmu-ilmu lain, seperti bahasa, filsafat, kedokteran, ilmu kalam dan sebagainya.² Menurut Al-Zarqaniy sebagaimana yang dikutip oleh Afrizal Nur, *tafsir* adalah ilmu yang mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dari segi petunjuk lafaznya menurut kehendak Allah SWT sekedar kemampuan manusia". Muhammad Abduh, mengemukakan pandangan dan fenomena yang berlaku dalam masyarakat: "bahwa sebahagian orang yang berpandangan tidak perlu untuk memerhati atau mentafsirkan al-Qur'an, karena para ulama terdahulu sudah meninggalkan warisan

¹Hidayatullah Ismail dan Ali Akbar, *pengantar Tafsir Maudhu'i* (Pekanbaru Riau:Pustaka Riau, 2012), vi.

²Rachmat Syafe'i, *pengantar ilmu tafsir*, (Bandung, Pustaka Setia 2012). 241



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau uraian suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu yang cukup banyak berkenaan dengan ilmu kitab dan al-sunnah dan juga istimbat hukum dari padanya.³

Dalam kamus bahasa Indonesia kata corak mempunyai beberapa makna. Di antaranya Corak berarti bunga atau gambar (ada yang berwarna -warna) pada kain (tenunan, anyaman dsb), Juga bermakna berjenis jenis warna pada warna dasar, juga berarti sifat (faham, macam, bentuk) tertentu. Kata corak dalam literatur sejarah tafsir, biasanya digunakan sebagai terjemahan dari kata Al-laun, bahasa Arab yang berarti warna. Istilah ini pula di gunakan al-Dzahaby dalam kitabnya *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Terdapat macam-macam corak dalam tafsir seperti *Tafsir corak 'Ilmi* yang menafsirkan ayat-ayat al qur'an berdasarkan pendekatan Ilmiah atau menggali kandungan al qur'an berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan, *Tafsir Al-Falāsifah* yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pemikiran atau pandangan falsafi, *Tafsir Şūfī* menafsirkan berdasarkan ajaran tasawuf, *Tafsir adabi Ijtima'i* yang menitikberatkan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an pada Aspek social, bahasa dan kemasyarakatan; dan *Tafsir Fiqh* yang menitikberatkan kepada pembahasan masalah-masalah fiqhiyyah.

Tafsir fiqh lebih populer dengan sebutan *Tafsir ahkām* karena lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Term tafsir *Tafsir corak fiqh* merupakan kombinasi metode dan pendekatan dalam memahami makna ayat-ayat al-Qur'an. Posisi *tafsir fiqh* dalam metode penafsiran menjadi bagian dari bentuk metode *Tafsir tahlily* (analitis). Dengan demikian terminologi *tafsir fiqh* tidak lepas dari tujuan *fiqh* sebagai corak penafsiran yang berusaha mengambil keputusan hukum dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum islam, memunculkan dorongan untuk melakukan proses penafsiran. Sedangkan perkembangan fiqh hingga memunculkan berbagai madzhab berbeda, merupakan cermin perbedaan pemahaman atau bahkan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum al-Qur'an yang berbeda pula. *Tafsir fiqh* meliputi domain metodologi dan produk penafsiran, secara al-Qur'an dan ḥadīts, ijtihad juga dijadikan rujukan penafsiran.

³ Arizal Nur, *Khazanah dan Kewibawaan Tafsir bi Al-Ma'tsur*, (Pekanbaru:Asa Riau,2015). 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau uraian suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat bahwa obyek hukum yang sangat luas dan banyak munculnya persoalan-persoalan baru terkait kehidupan amaliyah manusia. Dalam hal ini eksistensi *tafsir fiqh* dibutuhkan secara praktis menjadi sebuah model pendekatan untuk menggali hukum dalam al-Qur'ān. Sedangkan aspek metodologis *tafsir fiqh* tidak lepas dari kaidah-kaidah *tafsir*, hanya saja pada perkembangannya produk *tafsir fiqh* juga mengikut sertakan pandangan madzhab *fiqh* dalam proses penafsiran.

Munculnya ragam madzhab *fiqh* pada dasarnya tidak hanya berkaitan tentang metodologi penafsiran, lebih dari itu secara fundamental perbedaan pandangan teologis juga menjadi faktor utama. Karena perbedaan pemahaman tentang segala persoalan agama pada mulanya juga bagian dari kajian *fiqh*, sebelum menjadi disiplin ilmu kalam atau tauhid dan disiplin ilmu lainnya. Pengelompokan *tafsir fiqh* dalam berbagai madzhab berasal dari kajian terhadap produk-produk *tafsir fiqh* yang kemudian ditarik terhadap persoalan madzhab.

Perkembangan *tafsir fiqh* sebagai model penafsiran al-Qur'ān secara praktis juga harus melacak sejarah *fiqh* dalam islam. sebab *fiqh* juga merupakan hasil atau produk penafsiran, sebab kajian *fiqh* tidak lepas dari sumber nash al-Qur'ān. Tentunya sejak al-Qur'ān diturunkan sebagai sumber hukum dan dijadikan rujukan umat islam, praktis pula munculnya *tafsir fiqh*. Karena itu perkembangan *tafsir fiqh* tidak lepas dari perkembangan *fiqh* sejak rasul hingga munculnya berbagai madzhab-madzhab *fiqh*. Al-Dzahaby memprioriterisasi dinamikan perkembangan tafsir *fiqh* kedalam tiga periode. yaitu Masa Nabi, kemudian masa terbentuknya Madzhab-Madzhab *Fiqh* Islam, dan masa taklid terhadap madzhab hingga saat ini. Contoh kitab-kitab yang tergolong *tafsir* corak *fiqh* adalah *Ahkām al-Qur'ān* karya al-Jaṣṣās (w. 370 H); *Ahkām al-Qur'ān* karya Ibn al-'Arabī (w. 543 H); dan *al-Jami' li ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī (w. 671 H).

Ahkām al-Qur'ān karya Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Razi al-Jaṣṣās merupakan salah satu dari sejumlah mufassir yang dikategorikan kitab *tafsir*-nya



kedalam corak *fiqh*. Beliau adalah guru besar ulama pengikut mazhab hanafi nomor satu di Baghdad pada masanya. Al-Razi hidup pada masa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan islam dalam berbagai bidang. Hal ini terbukti dengan bermunculan berbagai tokoh-tokoh ulama besar dan terkenal di kalangan masyarakat luas. Beliau di lahirkan pada tahun 305 H dan wafat pada tahun 370 H. Disematkan gelar al-Jaṣṣāṣ (tukang kapur) karena perkerjaan beliau adalah tukang kapur. ⁴ Tafsīr *ahkam* al-Qur'an ini adalah tafsir peninggalan al-Jaṣṣāṣ yang merupakan kitab paling komprehensif, diantaranya berisikan hukum-hukum al-Qur'an secara terperinci yang bermanfaat bagi pembacanya. Hukum-hukum seperti ini juga ditulis oleh ulama-ulama sesudahnya, seperti Ilkaya al-Haras, Ibn 'Arabi dan Imam al-Qurthubi pengarang kitab tafsir *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*. kitab ini memuat hukum-hukum yang di susun dengan bab yang teratur, juga disusun dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan satu masalah yang di bicarakan. Perkara tersebut di jelaskan secara detail dengan disertai pendapat-pendapat ulama baik yang pro maupun yang kontra.

Ahkām al-Qur'ān sendiri memakai pola yang berbeda dalam penulisan *tafsīr*-nya dengan penerus-penerusnya, seperti *Mafātiḥ al-Ghayb* karya al-Razī dan *al-Jami' li ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭuby. Jika al-Jaṣṣāṣ menuliskan langsung judul besar setiap masalah *fiqh* pada sekelompok ayat tanpa disebutkan ayatnya dahulu seperti contoh ketika beliau menafsirkan *suraḥ an-nisā'* ayat 2 beliau langsung membaginya kepada masalah pemberian dan penjagaan anak yatim baru kemudian disebutkan ayatnya:

وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar (QS. *suraḥ an-nisā'* ayat 2)

⁴ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir* (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006), 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau terjemahan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan dan Batasan Masalah

1. Batasan Masalah

- a. Di dalam skripsi ini penulis hanya mengambil ayat-ayat yang berkaitan hukum sesuai penulisan Bab pada kitab tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jaṣṣāṣ yaitu : Bab harta anak yatim ayat 2, Bab Munakahat ayat 3, Bab Warisan ayat 127, 11, Bab Pembunuhan yang tidak disengaja ayat 92, Bab Shalat fardhu ayat 103.
- b. Kitab tafsir yang digunakan adalah Ahkam Al-qur'an karya Al-Jaṣṣāṣ. Alasan penulis memilih kitab ini adalah Salah satu kitab tafsir yang bercorak fiqh.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka masalah yang akan diteliti yakni:

- a. Bagaimana penafsiran *abu Baka Ahmad bin Al-Razi* (Al-Jaṣṣāṣ) tentang ayat-ayat hukum pada surat An-Nisa' dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an*.
- b. Apa metode dan sistematika yang digunakan dalam tafsir Al-Jaṣṣāṣ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A Landasan Teoritis

1. *Tafsir*

Secara bahasa, kata *tafsir* berasal dari *fassara* yang semakna dengan *awḍaha* dan *bayyana*, dimana tafsir sebagai *mashdar* dari *fassara* semakna dengan *iḍah* dan *tabyin*. Kata-kata tersebut dapat di terjemahkan kepada “menjelaskan” atau “menyatakan”. Al jarjani memaknai kata *tafsir* itu dengan *al-kasyf wa al-izhhar* (membuka atau menampakkan). Istilah tafsir dalam makna membuka digunakan baik membuka secara konkrit maupun abstrak yang bersifat rasional. kata *fassara* merupakan *tsulatsi mazid bi harf* (kata dasarnya tiga kemudian mendapat tambahan satu huruf; yaitu *tasydid* atau huruf yang sejenis ‘*ain fi’il*-nya) penambahan ini berkonsekuensi terhadap perubahan makna, yaitu *taksir* (banyak). Maka dengan demikian secara harfiah, *tafsir* dapat diartikan kepada “banyak memberikan penjelasan”. Maka menafsirkan Al-Qur’an berarti memberikan banyak komentar terhadap ayat-ayat Al-Qur’an sesuai dengan pengertian atau makna yang di jangkau oleh seorang mufassir.¹

Secara istilah, *tafsir* berarti menjelaskan makna ayat Al-Qur’an, keadaan, kisah, dan sebab turunya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir. secara simple Adz-Dzahabi mendefinisikan tafsir ini kepada “penjelasan kalam Allah, atau menjelaskan lafal-lafal Al-Qur’an dan pengertian-pengertiannya.” Berdasarkan defenisi diatas, maka tafsir secara umum dapat diartikan kepada penjelasan atau keterangan yang dikemukakan oleh manusia

¹ Kadar M.yusuf, *Studi Alquran* (Jakarta: Amzah, 2010), 126.



mengenai makna ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya menangkap maksud Allah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.²

Menurut As-Sibagh, tafsir ialah “suatu ilmu yang berguna untuk memahami kitab Allah, yaitu menjelaskan maknanya, mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Defenisi ini terlihat berbeda dengan defenisi diatas. Dalam defenisi As-Sibagh, tafsir digambarkan sebagai suatu alat yang digunakan untuk memahami Al-Qur'an. ia bukan apa yang dipahami dari Al-Qur'an, tetapi suatu ilmu yang digunakan untuk memahaminya. Hal serupa juga dikemukakan oleh Az-Zarkasyi, yaitu “tafsir adalah suatu ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan maknanya dan mengeluarkan hukum serta hikmahnya”. Menurut Khalid Abdurrahman, hal ini bukan tafsir, tetapi *ushul at-tafsir* (dasar-dasar tafsir).

Defenisi diatas menggambarkan, bahwa tafsir mempunyai dua arti, yaitu tafsir sebagai ilmu alat untuk menjelaskan makna Al-Qur'an dan tafsir sebagai hasil pemahaman terhadap Al-Qur'an berdasarkan ilmu alat. Artinya, ketika seorang mufassir menafsirkan Al-Qur'an dia melalui proses menggunakan ilmu-ilmu alat, yang disebut dengan tafsir, dan kemudian menghasilkan suatu pemahaman yang disebut dengan tafsir. Jadi, ada tafsir sebagai ilmu alat dan ada pula tafsir sebagai hasil. Defenisi Az-Zarkasy dan As-Sibagh lebih mengacu kepada tafsir sebagai alat dalam arti pertama, yaitu ilmu tafsir.³

² Ibid, 127

³ Ibid, 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Metode *Tafsir*

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan . dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis *method*, dan bangsa arab menerjemahkannya dengan *thariqat* dan *manhaj*. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: “cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan.” Pengertian serupa ini juga di jumpai dalam kamus Webster.⁴

Pengertian metode yang umum itu dapat digunakan pada berbagai objek, baik berhubungan dengan pemikiran ataupun penalaran akal, atau menyangkut pekerjaan fisik. Jadi dapat dikatakan, metode adalah salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini, maka studi tafsir Al-Qur’an tidak lepas dari metode, yakni suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah didalam ayat-ayat Al-Qur’an yang diturunkan pada Nabi Muhammad Saw. Definisi itu memberikan gambaran kepada kita bahwa metode tafsir Al-Qur’an tersebut berisi seperangkat kaidah dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. apabila seseorang menafsirkan Al-Qur’an tanpa menerapkan metode, tidak mustahil penafsirannya akan keliru. tafsir serupa ini disebut *bi al-ra’yi al-mahd* (tafsir berdasarkan pemikiran semata) yang dilarang oleh Nabi, bahkan Ibnu Taymiyah menegaskan bahwa penafsiran serupa itu haram.

⁴ Nashruddin Baidan, *metodologi Penafsiran al-Qur’an* (Yogyakarta pustaka pelajar 2012) 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun metodologi tafsir ialah ilmu tentang metode menafsirkan Al-Qur'an. dengan demikian, kita dapat membedakan antara istilah itu, yakni: metode tafsir, cara-cara menafsirkan Al-Qur'an; sementara metodologi tafsir, ilmu tentang cara tersebut. Pembahasan teoritis dan ilmiah mengenai metode *muqarin* (perbandingan), misalnya, disebut analisis metodologis; sedangkan jika pembahasan itu berkaitan dengan cara penerapan metode itu terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ini disebut pembahasan metodik. Sedangkan cara menyajikan atau memformulasikan tafsir tersebut dinamakan teknik atau seni penafsiran. Jadi, metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an; dan seni atau teknik adalah cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah tertuang didalam metode; sedangkan metodologi tafsir ialah pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran Al-Qur'an.⁵

Jika ditelusuri perkembangan tafsir Al-Qur'an sejak dulu sampai sekarang, akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran Al-Qur'an itu dilakukan melalui empat cara (metode) yaitu: *ijmali* (global), *tahlili* (analitis), *muqarin* (perbandingan), dan *mauḍui* (tematik).

Nabi dan para sahabat menafsirkan Al-Qur'an secara *ijmali*, tidak memberikan rincian yang memadai. Karenanya didalam tafsiran mereka pada umumnya sukar menemukan uraian yang detail. Karena itu, tidak salah bila dikatakan bahwa metode *ijmali* merupakan metode tafsir Al-Qur'an yang baru-baru muncul, metode ini kemudian diterapkan oleh al-suyuthi didalam kitabnya *Al-Jalalain*, dan Al-Mirghani didalam kitabnya *Taj al-tafsir*. Kemudian diikuti metode *tahlili* dengan mengambil bentuk *al-*

⁵ Ibid 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

matsur, kemudian tafsir ini berkembang dan mengambil bentuk *al-ra'y*. Tafsir dalam bentuk ini kemudian berkembang terus dengan pesat sehingga mengkhususkan kajiannya dalam bidang-bidang tertentu seperti fiqh, tasawuf, bahasa, dan sebagainya. dapat dikatakan, corak-corak serupa inilah di abad modern yang mengilhami lahirnya tafsir *maudu'i*, atau disebut juga dengan *metode maudu'i* (metode tematik). Kemudian lahir pula *metode muqarin* (metode perbandingan). Ini ditandai dengan dikarangnya kitab-kitab tafsir yang menjelaskan ayat yang beredaksi mirip, seperti *Durrat al-tanzil wa ghurra al-ta'wil* oleh al-khathib al-Iskafi (w.240 H.) dan *Al-burhan fi Taujih Mutasyabah al-qur'an* oleh Taj al-Qurra' al-Karmani (w.505 H.). terakhir lahirlah metode tematik sebagai mana telah disebutkan. Meskipun pola penafsiran semacam ini telah lam dikenal dalam sejarah tafsir Al-Qur'an, namun sebagaimana dinyatakan oleh M. Quraish Shihab, istilah *metode Maudu'i* yang kita kenal sekarang pertama kali dicetuskan oleh *ustadz al-jil* (maha guru generasi mufasir), yaitu prof. Dr ahmad al-Kummy.⁶

Lahirnya metode-metode tafsir sebagaimana digambarkan diatas tampak kepada kita lebih banyak disebabkan oleh tuntutan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis. Pada zaman nabi dan sahabat, misalnya pada umumnya mereka adalah ahli bahasa Arab dan mengetahui secara baik latar belakang tutun ayat, serta mengalami secara langsung situasi dan kondisi umat ketika ayat-ayat Al-Qur'an turun. Dengan demikian, mereka relatif dapat memahami ayat-ayat Al-Qur'an itu secara benar, tepat dan akurat.

Berdasarkan kenyataan sejarah yang demikian, maka untuk memahami suatu ayat, mereka tidak membutuhkan sesuatu yang

⁶ Ibid 3



rinci, tetapi dengan isyarat dan penjelasan global (*ijmali*) adapun pengertian dari metode *ijmali* ialah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas tapi mencakup, dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. sistematikanya penulisanya menuruti susunan ayat-ayat didalam mush-haf. Disamping itu, penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Qur'an sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Al-Qur'an padahal yang didengarnya itu adalah tafsirannya. Kitab Tafsir Al-Qur'an al Karim karangan Muhammad Farid Wajdi, Al-Tafsir al- Wasith terbitan Majma' al-Buhuts al-Islamiyat, dan Tafsir al-Jalalain serta Taj al-Tafasir karangan Muhammad Utsnan al-Mirghani, masuk kedalam kelompok ini.⁷

Metode *Tahlili* (analitis) adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung didalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecendrungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dalam metode ini, biasanya mufassir menguraikan makna yang dikandung oleh Al-Qur'an, ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya didalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, latarbelakang turun ayat, kaitanya dengan ayat-ayat yang lain, baik sebelum maupun sesudahnya (*munasabat*), dan tak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsir ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.⁸

⁷ Ibid 13

⁸ Ibid 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Metode komperatif (muqarin) para ahli tidak berbeda pendapat mengenai defenisi metode ini. Dari berbagai literatur yang ada, dapat dirangkum bahwa yang dimaksud dengan metode komperatif ialah: 1) membandingkan teks (nash) ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama; 2) membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan; dan 3) membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an. dari defenisi itu terlihat jelas bahwa tafsir Al-Qur'an dengan menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya membandingkan ayat dengan ayat melainkan juga memperbandingkan ayat dengan hadis serta membandingkan pendapat para mufassir dalam menafsirkan suatu ayat. Ruang lingkup atau wilayah kajian dari masing-masing aspek itu berbeda-beda. Ada yang berhubungan dengan kajian redaksi dan kaitanya dengan konotasi kata atau kalimat yang dikandungnya. Ini wilayah pembahsan aspek pertama dan kedua, sebagaimana dijelaskan oleh M.Quraish Shihab: *“dalam metode ini khususnya yang membandingkan antara ayat dengan ayat [juga ayat dengan hadis]...biasanya mufasirnya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan kandungan yang dimaksud oleh masing-masing ayat atau perbedaan kasus/masalah itu sendiri”*. Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas pada analisi redaksional (*mabahits laffzhiyyah*) saja, melainkan mencakup perbandingan antara kandungan makna dari masing-masing ayat yang diperbandingkan. Disamping itu, juga dibahas perbedaan kasus yang dibicarakan oleh ayat tersebut, seperti latar belakang turun ayat (*asbab al-nuzul*) tidak sama, pemakaian kata dan susunanya di dalam ayat berlainan, dan tak kurang pentingnya konteks masing-masing ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



serta situasi dan kondisi umat ketika ayat tersebut turun dan lain-lain. Untuk menganalisis hal-hal serupa itu diperlukan penelaahan yang seksama oleh mufasir terhadap berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir sehubungan dengan penafsiran ayat yang sedang dibahas tersebut. Jadi, meskipun yang diperbandingkan ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, dalam proses penafsirannya mufasir perlu pula meninjau pendapat yang telah dikemukakan berkenaan dengan ayat itu.

Adapun aspek ketiga perbandingan pendapat para mufasir mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena uraiannya membicarakan berbagai aspek, baik menyangkut kandungan (makna) ayat maupun korelasi (*munasabat*) antara ayat dengan ayat atau surah dan sebagainya, seperti perbandingan yang dilakukan Muhammad Quraish Shihab tentang kandungan (makna) ayat 151 surah al-An'am dengan ayat 31 surah al-Isra', juga ayat 12 surah al-A'raf dengan ayat 75 surah Shad. Demikian pula, diperbandingkannya antara ayat 10 surah al-Anfal dengan ayat 126 surah al-Imran. Selain itu, juga di perbandingkannya berbagai korelasi di antara ayat-ayat, surah-surah dan sebagainya yang sudah pernah dilakukan oleh al-Biqai dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama tafsir lain seperti Ibn al-Zubair, al-Razi, al-Naisaburi, abu Hayyan, al-Suyuthi, Abu al-Su'ud, al-Khatib al-Syarbaini, al-Alusi, dan Muhammad Rasyid Ridha.

Jelaslah, bahwa yang menjadi objek pembahasan pada aspek ketiga ini adalah berbagai pendapat yang dikemukakan sejumlah mufasir dalam suatu ayat, kemudian melakukan perbandingan diantara berbagai pendapat yang dikemukakan itu. Sedangkan yang dianalisis atau dikaji didalam dua aspek sebelumnya adalah perbandingan berbagai redaksi yang bermiripan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari ayat-ayat al-Qur'an atau antara ayat dengan hadis yang kelihatan secara lahiriah kontradiktif.⁹

Metode tematik (*Mauḍu'i*) yang dimaksud dengan metode tematik ialah membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, di himpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya, seperti *asbab al-nuzul*, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran rasional. Diantara tafsir yang masuk kategori ini misalnya, *al-Insan fi al-Qur'an*, dan *Al-Marat fi al-Qur'an*; keduanya karangan mahmud al-Aqqad. *Al-Riba fi al-Qur'an* karangan al-Maududi.¹⁰

b. Corak (*Laun Tafsir*)

Kata corak adalah terjemahan dari bahasa Arab yaitu dari kata لون yang secara bahasa berarti corak atau warna. Yang dimaksud dengan *laun* tafsir adalah corak penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.¹¹

Sedangkan menurut istilah, corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufasir ketika ia

⁹ Ibid 65-67

¹⁰ Ibid 151

¹¹ Ahmad Warso Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (yogyakarta: unit Pengadaan buku-buku keagamaan, pondok Pesantren Al-munawir, 1998), 1393.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan maksud-maksud ayat-ayat al-Qur'an.¹² perkembangan tafsir Al-Qur'an dari waktu ke waktu hingga masa sekarang dikenal berbagai corak penafsiran Al-Qur'an, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir dan perkembangan zaman yang melingkupinya. Setiap mufasir yang memiliki bidang keahlian tertentu dan menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan latarbelakang keahlian dan ilmu-ilmu yang dimilikinya, muncullah corak tafsir yang bermacam-macam sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini:

a) **Corak Tafsir Al-fiqih**

Corak tafsir al-fiqih adalah tafsir yang berorientasi atau memusatkan perhatian kepada fiqih (hukum islam). Sebab para mufasir corak ini biasanya adalah ahli fiqih yang berupaya memberikan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum islam (*ayat al-ahkam*). Contoh: *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* karangan Abu Abdullah al-Qurtubi.

Allah menurunkan firman-Nya dengan tujuan sangat mulia, yaitu meluruskan akidah umat manusia serta menunjukkan jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan ayat-ayat tentang akidah lalu ayat-ayat tentang hukum agar manusia tidak tersesat. Kedua hal tersebut merupakan pokok kandungan Al-Qur'an. sementara itu ayat-ayat tentang kisah, perumpamaan, janji dan ancaman juga untuk meluruskan akidah dan menunjukkan jalan yang lurus. Hal itulah yang sangat di jaga oleh Rasulullah

¹² Yunus Hasan Abidu, *Sejarah Tafsir dan Metode para Mufassir*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pembawa risalah, yaitu menjaga akidah umatnya dan beribadah kepada Allah.

Pada masa awal Islam, sahabat yang mampu memahami ayat Al-Qur'an dengan kemampuan bahasa Arab tetap menemukan kesulitan. Mereka lalu menanyakan pada nabi dan beliau menjelaskannya. Adapun hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tidak berpusat pada satu permasalahan sehingga diperlukan hadis untuk menjelaskannya. Selanjutnya, Al-Qur'an dan hadis saling menguatkan dalam menetapkan suatu hukum Syar'i. Hanya saja hadis memiliki tingkatan yang berbeda-beda mengenai keabsahannya dan begitu pula dengan Al-Qur'an yang dalam menentukan suatu hukum seringkali tidak disebutkan kondisinya secara detail. Dengan demikian, hukum yang dijelaskan Al-Qur'an bersifat umum dan hadis mengkhususkannya.

Perbedaan pendapat dalam menafsirkan Al-Qur'an memunculkan perpecahan dalam madrasah fiqih, kaidah, ushul, dan manhaj dalam beristinbat. Hal ini terjadi pada pertengahan abad II Hijriah dengan terbentuknya madrasah-madrasah fiqih. Seperti Madrasah Imam Abu Hanafiah, Madrasah Imam Malik, Madrasah Imam Asy-Syafi'i, dan Madrasah Imam Ahmad.

Berkaitan dengan disiplin tafsir, seperti madrasah memiliki penafsiran dan interpretasi yang berbeda-beda. Pendapat para mufassir bermunculan dan perbedaan menjadi jelas. Oleh sebab itu, tafsir fiqih merupakan bagian dari tafsir ijtihad jika dilihat dari sudut pandang fiqih murni. Selanjutnya muncul corak penafsiran fiqih khusus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat hukum fiqih lalu kefantikan semakin terlihat. Pada gilirannya tafsir tersebut menyematkan dirinya dengan nama tafsir fiqih seperti Ahkam al-Qur'an karya al-Jaṣṣāṣ (Hanafiyah), Ahkam al-Qur'an karya Al-Kiya Al-Harasi (Syafi'iyah), Ahkam al-Qur'an karya Ibnu Arabi (Malikiyah), dan Al-Jami'li Ahkam al-Qur'an karya Al-Qurthubi (Malikiyah) dll.¹³

b) **Corak Tafsir Al-Shufi**

Tafsir *al-Shufi* (Tasawuf) adalah beribadah sesuai syariat untuk membersihkan diri dan bersikap zuhud terhadap dunia. Namun, apabila tasawuf didefinisikan dengan bertakwa dan bersikap wara' yang kemudian diikuti dengan pemikiran yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam, hal itu tidak termasuk tasawuf yang dimaksudkan dalam pembahasan ini serta tidak memiliki pengaruh yang baik untuk penafsiran Al-Qur'an.

Kaum sufi berpendapat bahwa teks kebahasaan Al-Qur'an menghalangi makna yang terdalam. Disamping itu, makna hakiki akan menjadi kering apabila hanya dilihat dari sisi zhahirnya. Meskipun demikian, Al-Qur'an memiliki makna zhahir dan makna batin yang apabila dipahami secara bersamaan, akan jauh lebih bermanfaat.

Seseorang yang melaksanakan ajaran Allah dan mematuhi syariat akan memperoleh ilmu baru yang disebut *wujdan*. Wujdan ialah ilmu yang di dapat dari pengalaman seorang sufi. Ilmu tersebut dilimpahkan oleh Allah hanya

¹³ Samsurrohman, Pengantar ilmu Tafsir (Jakarta: Amzah, 2014) hal 182-189



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalam hati yang suci. Oleh sebab itu, para sufi menyatakan bahwa setiap huruf Al-Qur'an memiliki makna yang dapat dipahami sesuai dengan tingkat kesucian hati.

Ibnu Arabi, mufasir yang juga ahli tasawuf, menyatakan bahwa tafsir tasawuf harus sesuai dengan nalar dan pandangan ahli tasawuf. Sementara itu, Khalid Abdurrahman mengutip dari As-Suyuthi, Ibnu Ash-Shalah, dan An-Nasafi yang menyatakan bahwa pembicaraan kaum sufi berkaitan dengan Al-Qur'an, bukan tafsir. Namun, hal itu hanya makna-makna yang diperoleh ketika membaca ayat Al-Qur'an. Dengan kata lain, penyampain seorang sufi berkaitan dengan penjelasan ayat apabila tidak di dukung oleh dalil-dalil syar'i yang memadai, tidak dapat di jadikan hujjah. Khalid mengutip dari An-Nasafi bahwa teks-teks Al-Qur'an harus dipahami sesuai dengan zhahirnya, sedangkan beralih dari teks lalu menuju makna-makna yang disampaikan para ahli batin dan penyimpangannya.

Tafsir tasawuf dikelompokkan menjadi dua. Pertama, tafsir yang menggunakan teori mazhab tasawuf tertentu sehingga ayat Al-Qur'an tidak ditafsirkan sesuai dengan dalil syara' dan kebahasaan. Tafsir ini disebut tafsir tasawuf teoritis. Tafsir seperti ini tidak dapat diterima. Kedua, tafsir yang menyelaraskan makna ayat Al-Qur'an yang dipahami berdasarkan *wujdan*. Adapun makna yang dipahami dapat dikompromikan dengan makna zhahir ayat. Tafsir ini sering disebut tafsir tasawuf isyari. Tafsir seperti ini dapat diterima.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tafsir tasawuf yang tidak bertentangan dengan dalil syara' dapat di terima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta dapat dijadikan hujjah. Beberapa karya tafsir tasawuf yang dapat diterima dan dapat dijadikan hujjah, seperti *Ghara'id Al-Qur'an wa Ragha'ib Al-Furqan* karya Nazhmuddin Al-Hasan bin Muhammad An-naisaburi yang di tulis pada awal abad VIII Hijriah, *Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-qur'an wa As-sab' Al-Matsani* karya Syihabuddin Mahmud bin Abdillah Al-Husaini Al-Alusi (w. 1270 H), *Latha'if Al-Isyarat* karya Abdul Karim bin Hawazim bin Abdul Malik bin Thalhah bin Muhammad An-Naisaburi yang dikenal dengan Abu Al-Qasim Al-Qusyairi (376-465 H/986-1073), dan *Haqa'iq At-Tafsir* yang dikenal dengan nama *Tafsir As-Sulami* karya Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Musa Al-Azdi Abu Abdirrahman As-Sulami (330-410 H/941-1021).¹⁴

c) Corak Tafsir Al-falsafi

Tafsir yang membahas persoalan-persoalan filsafat, baik yang menerima pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang berkembang di dunia islam, seperti Ibnu Sina dan al- farabi, maupun yang menolak pemikiran filsafat itu. Dengan lain perkataan, tafsir falsafi adalah tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat. Contoh: *Mafatih al-Ghaib* karya al-Razi.

d) Corak Tafsir Al-Ilmi

Tafsir *al-ilmi* adalah penafsiran Al-Qur'an dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang di tafsirkan dengan corak ini terutama adalah

¹⁴ Ibid 208-210



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat-ayat *al-kauniyyah*, yakni ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta. dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut mufassir melengkapi dirinya dengan ilmu-ilmu Sains. Karena itu, *al-tafsir al-Ilmi* dapat didefinisikan sebagai “ijtihad atau usaha keras mufassir untuk mengungkap hubungan ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Qur’an dengan penemuan-penemuan ilmiah yang bertujuan untuk memperlihatkan kemukjizatan Al-Qur’an”. Al-Ghazali dengan *Jawahir al-Qur’an* dipandang sebagai pelopornya.

Tafsir ilmiah ini muncul di tengah-tengah masyarakat muslim sebagai respons terhadap perkembangan berbagai ilmu dan sebagai upaya memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang sejalan dengan perkembangan ilmu. Sehubungan dengan itu, Al-Qur’an menampilkan berbagai bukti di alam, seperti penciptaan langit dan bumi, proses turunya hujan serta pergerakan matahari. Semua itu merupakan isyarat Al-Qur’an yang menunjukkan kebesaran penciptaan tuhan yang perlu ditafsirkan. Tafsir ilmiah menguraikan ayat-ayat Al-Qr’an yang menunjukkan betapa agungnya ciptaan Allah. Tafsir ini tidak dikelompokkan kedalam tafsir *biar-ra’yi* karena tidak memenuhi syarat sebagai tafsir *bi ar-ra’yi*.

Prinsip dasar tafsir ilmiah adalah menjelaskan isyarat-isyarat Al-Qur’an mengenai gejala alam yang bersentuhan dengan wujud tuhan yang maha hidup dan Mahakuasa. Namun demikian, maksud dari Al-Qur’an adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Qur’an yang di bawa Nabi benar-benar kitab suci yang datang dari sisi Allah. Oleh karena itu, nilai keilmiahan Al-Qur’an tidak dilihat dari banyaknya cabang ilmu pengetahuan yang tersimpan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya, tetapi dilihat dari sikap Al-Qur'an terhadap ilmu pengetahuan. Al-Qur'an tidak pernah menghalangi manusia mencapai kemajuan ilmu pengetahuan dan juga tidak mencegah seseorang mengadakan penelitian ilmiah.

Para sarjana muslim berbeda pendapat mengenai tafsir ilmiah, ada yang setuju dan ada yang tidak. Sementara itu ulama yang menolak tafsir ilmiah dengan argumentasi yang sistematis adalah Amin Al-Khulli. Menurutnya, ketidak beresan tafsir ilmiah terletak pada tiga aspek. Pertama, dari aspek bahasa; tafsir ilmiah dianggap tidak sesuai dengan makna kosakata Al-Qur'an. kedua, dari segi filologi, ilmu bahasa, serta sastra Al-Qur'an yang diturunkan pada abad ke VII tidak berisi tentang informasi pengetahuan alam. Ketiga, dari sisi teologi; Al-Qur'an mengandung pesan moral keagamaan yang tidak bersentuhan dengan teori kosmologis. dengan demikian, Al-Qur'an merupakan kitab hidayah yang tidak boleh dipaksakan untuk senantiasa selaras dengan penemuan-penemuan di bidang keilmuan, seperti fisika, kimia, astronomi, serta biologi yang semua bersifat relatif dan temporer.¹⁵

e) *Corak Tafsir Al-adabi Al-Ijtima'i*

Corak tafsir *al-adabi al-Ijtima'i* adalah suatu cabang tafsir yang baru muncul pada masa modern. Tafsir corak ini berusaha untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan ketelitian dan ungkapan yang disusun dengan

¹⁵ Ibid 190-191



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa yang lugas dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an, lalu mengaplikasikan pada tatanan sosial, seperti pemecahan masalah-masalah umat islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan masyarakat. Muhammad Abduh dengan *Al-manar* nya dipandang sebagai pelopornya.¹⁶

Benih-benih tafsir adabi sebenarnya telah ditemukan sejak zaman Nabi. Beliau menafsirkan hal-hal mengenai disiplin ilmu sastra Arab yang berkembang kemudian. Dalam beberapa kesempatan beliau menafsirkan majas. Misalnya, mengenai QS. Al-Baqarah (2) ayat 187: *Makan dan Minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.* Nabi ditanya oleh Adi bin Hatim, “ Apa yang dimaksud dengan benang hitam dan putih?” Nabi menjawab, “*Benang hitam adalah gelapnya malam dan benang putih adalah terangnya siang.*”.

Contoh lainnya adalah QS. Al-Waqi'ah (56) ayat 82: *Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima (dari Allah) justru untuk mendustakan (-Nya).* Nabi memberikan penjelasan bahwa kata *rizq* bermakna syukur (*syukr*) kepada tuhan. Antara *rizq* dan *syukr* tidak ada hubungan. Penafsiran Nabi terhadap ayat tersebut berdasarkan makna, konteks, dan gaya tutur ayat sebelumnya. Tafsir nabi seperti ini disebut majas *mursal*. Menyadari hal tersebut, warisan ini dikembangkan oleh Amin Al-Khulli dengan mengedepankan dua hal. *Pertama*, penafsiran yang mengungkap latar belakang Al-Qur'an, asal-usul kata, dan

¹⁶ Mahfudz masduki, *Tafsir Al-Misbah M.Quraish Shihab kajian atas amtsal Al-Qur'an*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2012), 29-31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi masyarakat. *Kedua*, penafsiran yang mengungkap hidayah dalam Al-Qur'an.

Berbicara tentang tafsir adabi, seseorang tidak boleh lepas dari konsep i'jaz Al-Qur'an. sementara itu, i'jaz melekat pada tiga hal. *Pertama*, tantangan untuk menciptakan anjuran yang sama seperti Al-Qur'an. *kedua*, keselarasan Al-Qur'an dengan kemampuan lawan bicara. *Ketiga*, sasaran mukjizat yang tidak dibatasi dimensi ruang dan waktu. Dalam tafsir adabi, kata-kata majemuk dianalisis berdasarkan Nahwu dan *Balaghah*. Namu, penggunaan ilmu tersebut tidak boleh melewati batas, yaitu hanya untuk mengungkapkan keindahan sastra dan teks.

Tujuan seseorang menafsirkan Al-Qur'an adalah mengungkapkan hidayah dan hal itu harus dijadikan sebagai prioritas utama. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menafsirkan dari segi bahasa. Dari sana akan terlihat ada terlihat keterkaitan dengan budaya arab. Selanjutnya, akan terlihat pula bahwa Al-Qur'an mengandung seni dan sastra. Tafsir adabi tidak dapat lepas dari Al-Qur'an sebagai teks yang diterima oleh pendengar, oleh sebab itu Al-Qur'an sebagai suatu teks seringkali mengundang ketakjuban pendengarnya, baik beriman maupun tidak.

Semenjak ada anggapan mengenai kedekatan antara sastra dan filologi, tafsir Az-Zamakhsyari dinilai sebagai karya yang penting karena menyebabkan munculnya tafsir adabi. Akan tetapi tafsir ini sebenarnya telah ada semenjak zaman Nabi. Dalam beberapa kesempatan, beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung majas. Beberapa sarjana periode mujahid yang ikut ambil dalam



bagian dalam mengembangkan tafsir adabi, antara lain Atha' bin Abi Rabah, Qatadah, dan As-Suddi. Sementara itu, generasi setelah Mujahid, anatar lain Abu Juraij, Muqatil bin Sulaiman, dan Sufyan Ats-Tsauri. Selanjutnya, amin Al-Khulli (1895-1966) mengembangkan tafsir adabi pada paruh abad XX Masehi.

Pendekatan sastra menitikberatkan pada konsep *bayan* dengan bantuan perangkat linguistik-simantik serta konteks dari teks Al-Qur'an itu sendiri. Hal ini mengingat bahwa konsep *bayan* digunakan untuk menyingkap keunggulan bahasa Al-Qur'an. di sisi lain, pendekatan dengan ilmu nahwu, sharaf, dan balaghah di butuhkan untuk mengkaji keindahan bahasa yang di pakai oleh Al-Qur'an. dengan kata lain, analisis sastra terhadap Al-Qur'an merupakan pengembangan dari pendekatan filologis.¹⁷

2. Biografi al-Jaṣṣāṣ

Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi. Beliau adalah guru besar ulam pengikut mazhab hanafi di Baghdad. Beliau adalah ulama pemimpin mazhab Hanafi pada masa itu. Al-Razi hidup pada masa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan islam peskat dalam berbagai bidang. Hal ini terbukti dengan bermunculan tokoh-tokoh ulama besar dan terkenal di kalangan masyarakat luas dengan membimbing manusia ke jalan yang benar untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Beliau di beri gelar dengan sebutan Al-Razi dan al-Jaṣṣāṣ (tukang kapur). Beliau di lahirkan pada tahun 305 H, pada masa mudanya beliau selalu di sibukkan dengan belajar menuntut ilmu pengetahuan serta pergi ke daerah-daerah

¹⁷ Ibid 201-104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang masyhur dengan para ulama, seperti negeri Baghdad yang beliau datang pada tahun 325 H¹⁸.

Kemudian setelah Baghdad beliau pergi ke negeri al-ahwaz untuk mendatangi para ulama saat itu. Namun setelah itu al-Jaṣṣāṣ kembali lagi ke Baghdad setelah itu beliau keluar lagi dan menuju Naisaburi berburu dengan hakim al-Naisaburi yang naluri keilmuannya sama dengan pendapat gurunya yang bernama Abu Hasan al-Karakhi¹⁹.

Ketika al-Jashah menjadi sebuah nama yang terkenal dengan keilmuan dan wawasan yang sangat luas, serta masyarakat tahu terhadap kemuliaan, kebaikan prilakunya yang dipenuhi dengan sifat zuhud dan wara' maka beliau diberikan tawaran untuk menjadi pemimpin para qadhi. Akan tetapi sangat disayangkan beliau menolak tawaran tersebut. Pengarang *al-Thabaqat al-Sunniyah* menceritakan kisah tersebut dalam kitabnya. Beliau berkata:

Abu Bakar Al-Abhari berkata : “aku diberikan tawaran untuk menjadi qhadi, lalu aku menolaknya. Utusan pemerintahan saat itu adalah Abu Hasan bin Abu Amru al-Syarobi. Aku sarankan dia untuk menawarkan jabatan ini kepada Abu Bakar Ahman bin Ali al-Razi (al-Jaṣṣāṣ). Lalu Abu Hasan bin Abu Amru al-Syarobi datang menemui al-Jaṣṣāṣ dengan minta bantuan kepadaku. Lalu jabatan tersebut ditawarkan kepada al-Jaṣṣāṣ dan beliau enggan menerimanya. Setelah itu aku berduaan bermusyawarah dengannya dan aku berkata:” aku tidak mau kamu menerima jabatan itu.”

Kemudian kami berdiri dan menuju tempat duduk Abu Hasan bin Abu Amru al-Syarobi yang langsung memberikan tawaran pulang kepada al-Jaṣṣāṣ. Abu Hasan Bin Amru al-Syarobi meminta tolong kepadaku untuk

¹⁸ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, (Jakarta): PT. Raja grafindo Persada, 2006),

118.

¹⁹ ibid, 118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikut meloby al-Jaṣṣāṣ. Lalu al-Jaṣṣāṣ berkata kepadaku: “padahal aku telah musyawarah kepadamu dan kamu telah melarangku untuk menerima tawaran itu?” maka abu hasan bin abu amru al-syarobi merasa benci terhadap keadaan seperti itu. Lalu ia berkata kepadaku :” wahai abu bakar al-abhari, kamu telah menunjukkan kepada ku seseorang untuk ditawarkan jabatan setelah itu kamu melarang orang itu untuk menerimanya.” Aku berkata :” hal itu memang benar. Dalam hal ini aku meniru imam malik bin anas yang menyuruh warga madinah untuk memilih nafi’ sebagai imam masjid Nabawi sedangkan dirinya melarang nafi’ untuk menerima tawaran tersebut.”

Imam Malik bin Anas: ”Aku memilih kalian Nafi’, karena aku memandang tidak ada lagi orang yang lebih dari Nafi’, tetapi aku mengusulkan kepada dirinya untuk tidak menerima karena akan menimbulkan permusuhan dan kedengkian orang lain kepada dia.”

Hal tersebut sama seperti yang aku lakukan sekarang. Aku menunjukkan kamu kepada al-Jaṣṣāṣ karena aku memandang tidak ada orang yang mempunyai kelebihan seperti nya, sedangkan aku melarangnya untuk menerima tawaran tersebut.

Al-Jaṣṣāṣ pulang dari naisaburi ke baghdad pada tahun 344 H setelah gurunya alkharahi meninggal dunia. Dalam perjalanannya al-Jaṣṣāṣ banyak mendapatkan faedah dan ilmu pengetahuan. Beliau mengambil riwayat dari guru-guru yang beliau datangi, seperti abu hasan al-karkhi, abu abbas al-ahim al-naisaburi, abdullah bin ja’far bin faris al-ashbihani, abdul baqi bin Qani’ al qadi, sulaiman bin ahmad al-thabrani dan ulama-ulam lainnya yang sangat banyak. Beliau tidak hanya mengambil ilmu dan riwayat saja, tetapi beliau mengamalkan dan mengikuti jejak guru-



gurunya baik dari sikap, karakter dan keilmuan, seperti sifat zuhud, lemah lembut, wara', dan lainnya²⁰.

a. Guru-guru al-Jaṣṣāṣ

Al-Jaṣṣāṣ memiliki guru yang masing-masing mempunyai disiplin ilmu diantaranya adalah ilmu zuhud dari Abu Hasan al-Karkhi, ilmu Lughat dari Abu Ali al-Farisy, ilmu fiqh dari Abu Sahil al-Zujaji, dan ilmu ḥadīts dari Al-Hakim al-Naysaburi.

Abu Hasan al-Karkhi . Nama lengkapnya Abu al-Hasan 'Ubaid Allah ibn al-Husain ibn Dallal ibn Dalham al-Karkhi, lahir di Karkh, Juddan pada tahun 260 H. Beliau tinggal di Baghdad dan menjadi Imam besar madzhab Hanafi setelah Qadi Abu Hazim and abu Sa'id al-Barda'i. Diakui sebagai salah seorang mujtahid terbaik dalam menjawab persoalan-persoalan fiqh yang rumit pada masanya. Beliau wafat pada tanggal 15 Sya'ban, 340 H.²¹

Abu Ali al-Farisi. Nama lengkapnya Hasan Abu Ali bin Ahmad al-Farisi al-Fasawi. Beliau dilahirkan di negri Persia pada tahun 288 H. Kemudian melakukan *rihlah* ke kota Baghdad untuk belajar disana pada tahun 307 H. Kemudian beliau keliling ke negara-negara lain untuk melanjutkan *rihlahnya*. Salah satunya adalah Syam. Biografi Abu Ali al-Farisi ini secara singkat dan esensial telah ditulis oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitab *al-Ulama al-'Uzzab alladzinaatssaruna al-ilm'ala az-zawaj*. Beliau hidup selama sembilan puluh tahun dan banyak menghabiskan umurnya untuk belajar dan berkarya. Karya-karya beliau dari berbagai bidang, salah satunya Ilmu Al-Qur'an dan

²⁰ Ibid, 119

²¹ Ghulam Nabi Falahi, *Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jassas al-Hanafî (305/370/981): a brief account of his life and work, his influence upon islamic jurisprudence, with a concise introduction*, (School of Oriental and African Studies: London, 2004) 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu bahasa Arab. Beliau tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Anak cucunya hanyalah karya-karya yang mencapai 25 kitab dan sampai ditangan kita hingga sekarang. Diantaranya, *al-Hujjah fi Ilalil Qiraah as-Sab'u*, *Jawahirun Nahwu*. *Al-Idhah fin Nahwu*, *Syarh Abyatil Idhah* dan lain sebagainya.

Abu Sahil al-Zujaji. Beliau adalah guru kedua Al-Jaṣṣās, murid langsung Abu al-Hasan al-Karkhi. Banyak para fuqaha terkemuka yang belajar darinya. Beliau meninggal di Naisabur, meninggalkan warisan sebuah kitab yang terkenal yaitu Kitab al-Riyad.²²

Al-Hakim al-Naisaburi. Nama beliau adalah Abu Abdullah Hakim Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. Beliau lebih dikenal dengan gelar Hakim, karena beliau pernah menjabat sebagai Qadhi. Lahir pada tahun 321 H. Orang tuanya sangat memerhatikan pendidikannya semenjak kecil dia dituntut untuk belajar hingga beliau menjadi Alim Ulama yang sangat besar.

Ibn Qadhi berkata : “Hakim al-Nasaiburi menuntut ilmu sejak kecil, beliau baru mengajar ketika berumur 30 tahun. Beliau selalau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, mendengar lebih dari dua ribu orang guru, belajar fiqih dengan gurunya antara lain, anak Abu Hurairah r.a., Imam Abu Sahal al-Sha’luki, dan yang lainnya”. Al-Hafizd Abu Bakar al-Baihaki mengambil ilmu dan riwayat dari Hakim al-Naisaburi. Dari Abu Bakar al-Baihaki mencetak para ulama yang sangat banyak.

Salah seorang ahli sejarah berkata:”Hakim al-Naisaburi adalah salah satu bagian dari Islam,guru para *muhadtsin* dan seorang imam atau pemimpin agama pada zaman itu. Segala perkara selalu dikembalikan kepadanya otaknya sangat cerdas

²²ibid, 15.



dalam bidang Hadits hingga beliau diberi gelar *tsiqah* oleh banyak ahli hadis”.

Imam dzahabi berkata: ”Di dalam kitab *al-Mustadrak*, terdapat banyak riwayat yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Di samping itu juga banyak terdapat yang sesuai dengan syarat salah satu riwayat Bukhari dan Muslim. Keseluruhan itu mencapai setengah riwayat yang ada dalam kitab *al-mustadrak*. Dalam seperempat riwayat lain merupakan riwayat yang sahih, bersumber dari Hakim al-Naisaburi sendiri. Sedangkan sisa dari seperempat riwayat lain, terdapat cacat dan masih dipertanyakan, karena ada sebagian memuat riwayat *maudu’*.”

Begitulah komentar Imam Dzahabi tentang kitab *al-mustadrak* karya Hakim al-Naisaburi. Beliau juga menjelaskan bahwa hakim al-Naisaburi bukanlah beraliran Syi’ah, tetapi rasa cintanya kepada Ali r.a. yang menyelubungi beliau. Disamping itu beliau juga berbicara tentang Mu’awiyah dengan hadis yang tidak disukai oleh pengikutnya. Dengan demikian Hakim al-Naisaburi dianggap beraliran syi’ah atau condong kepada golongan Syi’ah. Padahal anggapan seperti itu tidaklah benar, karena banyak diantara ulama *Ahlusunnsah* dan para ahli sejarah yang sama dengan pemikiran seperti itu. Karena Hakim al-naisaburi bukan seorang Syi’ah maka kebanyakan ulama hadits menganggap beliau adalah ulama yang *tsiqah*.

Kitab Hakim al-Naisaburi sangat bermanfaat dan mampu memberikan fiqh dan hadis. dengan wawasan keilmuannya yang sangat luas mampu membentangkan cabang yang lain. Dan dengan gaya dan metodenya pendapat Hakim al-Naisaburi dapat dijadikan pegangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim al-Naisaburi wafat dengan tiba-tiba. Yaitu ketika keluar dari kamar mandi setelah mandi dan besuci, beliau wafat dalam keadaan suci dan bersih, pada bulan safar 405 H. Metodologi tafsir.²³

b. Murid-murid al-Jaṣṣāṣ

Sangat banyak sekali murid-murid yang berguru dengannya. Mereka adalah murid-murid yang mengambil riwayat, murid-murid yang melakukan perjalanan mereka (musafir) ketempat al-Jaṣṣāṣ untuk menimba ilmu pengetahuan dan murid-murid yang menjadikan teladan sifat zuhud dan wara'. Diantara mereka tersebut adalah²⁴:

Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yahya Mahdi al-Jurjani, hidup di Baghdad, wafat pada tanggal 20 Rajab, 393 H dimakamkan dekat makam Abu Hanifah. Beliau adalah guru dari Abu Hasan Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan al Quduri (w. 428 H) atau lebih dikenal sebagai Imam al-Quduri, seorang *ashab al-tarjih* Madzhab Hanafi dan Imam besar madzhab Hanafi di Iraq. Namanya banyak disebutkan dalam kitab al-Hidayah and al Khulasah. Sedangkan hubungan keguruan antara al-Quduri, al-Jurjani, al-Jaṣṣāṣ hingga al-Karkhi disebutkan dalam kitab-kitab tulisan al-Quduri khususnya *Mukhtasar al-Quduri*.

Muhammad ibn Musa Muhammad al-Khwarizmi, wafat pada hari jum'at tanggal 18 Jamad al-Awwal, 403 H/ 850M. Ia adalah seorang sarjana yang menghasilkan karya dalam matematika, astronomi, geografi dan penemu aljabar. Risalah Al-

²³ Manik, *Metodologi*, 133-136

²⁴ Ghulam, *Abu Bakr Ahmad*, 15-16.



Khawarizmi yang mempopulerkan aljabar menyajikan solusi sistematis pertama persamaan linear dan kuadratik. Salah satu prestasi utamanya dalam aljabar adalah demonstrasi tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menyelesaikan kuadrat yang ia berikan pembenaran geometris. Pada abad ke-12, terjemahan Latin dari buku teksnya tentang aritmatika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan digunakan hingga abad keenam belas sebagai buku teks matematika utama universitas-universitas Eropa. Selain karya-karyanya yang paling terkenal, ia juga merevisi Geografi Ptolemeus, membuat daftar garis bujur dan garis lintang berbagai kota dan daerah. Dia lebih lanjut menghasilkan satu set tabel astronomi dan menulis tentang karya-karya kalender, serta astrolab dan jam matahari. Ia juga membuat kontribusi penting untuk trigonometri, menghasilkan tabel sinus dan kosinus yang akurat, dan tabel garis singgung pertama.

Abu al-Husain Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Abdus ibn kamil al-Dallal al-Za’frani, (w. 293 H). **Abu Ja’far Muhammad ibn Ahmad ibn Mahmud al-Nasafi** (w. 414 H), **Abu al-Faraj Ahmad ibn Muhammad ‘Umar ibn al-Hasan atau ibn al-Maslamah**, lahir pada tahun 337 H. beliau tinggal di Baghdad dan meninggal di sana pada tahun 415 H. **Abu al-Husain Muhammad ibn Ahmad ibn Tayib ibn Ja’far ibn Kamar al kamari** (w. 417 H).

c. Karya –karya Imam al-Jaṣṣāṣ

Revolusi yang sangat besar dalam berbagai bidang keilmuan adalah buah dan hasil dari perjalanan al-Jaṣṣāṣ dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesungguhannya untuk menuntut ilmu. Di antara karya-karyanya yang sangat besar adalah sebagai berikut:

- a) *Ahkam Al-Qur'an al-Jaṣṣāṣ*.
- b) *Syarah Mukhtasar Abu Hasan al-Karakhi*
- c) *Syarah mukhtasar al-Thahawi*.
- d) *Syarah al-Jami' Muhammad bin al-Hasan*.
- e) *Syarah al-Asma al-Husna, Kitab fi Ushul al-Fiqh*.
- f) *Jawabat 'an Masa'il Waradat 'alaihi*, dan *Abdul Qadha*.

Nama al-Jaṣṣāṣ juga banyak disebutkan dalam kitab-kitab yang masyhur. Seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab *al-Thabaqat al-Sunniyah Fi Thabaqat al-hanafiyah* yang mengutip dari pengarang kitab *al-Ghaniyah* yang meriwayatkan dari Abu Bakar Zawahir Zadah dalam sebuah masalah jual beli dan tipuan. Abu Bakar berkata: “Abu Bakar al-Razi (al-Jaṣṣāṣ) menyebutkan bahwa apabila ada penipuan dalam jual beli maka boleh bagi pembeli untuk mengembalikan barang yang dibelinya, atau yang ditipu penjual maka boleh baginya minta kembalikan barang yang di baginya minta kembalikan barang yang dijualnya.”

Syaikh Jalaluddin juga menyebutkan dalam kitabnya *al-Mughni fi Ushul al-Fiqh* dalam pembicaraan tentang bahasan hadits masyhur. Beliau berkata bahwa al-Jaṣṣāṣ mengatakan, hadits masyhur adalah salah satu bagian dari hadits mutawatir.²⁵

²⁵ Ibid, 120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir karya al-Jaṣṣāṣ yang bernama *ahkam* al-Qur'an ini adalah tafsir peninggalan al-Jaṣṣāṣ yang merupakan kitab paling komprehensif, diantaranya berisikan hukum-hukum al-Qur'an secara terperinci yang bermanfaat bagi pembacanya. Hukum-hukum seperti ini juga ditulis oleh ulama-ulama sesudahnya, seperti Ilkaya al-Haras, Ibn 'Arabi dan Imam al-Qurthubi pengarang kitab tafsir *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*. kitab ini memuat hukum-hukum yang di susun dengan bab yang teratur, juga disusun dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan satu masalah yang di bicarakan. Perkara tersebut di jelaskan secara detail dengan disertai pendapat-pendapat ulama baik yang pro maupun yang kontra.

d. Mazhab atau aliran dalam tafsir Ahkam al-Qur'an

Kitab tafsir Ahkam al-Qur'an ini merupakan kitab tafsir yang dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Hanafi tentang fikih, karena tafsir ini adalah kitab tafsir yang isinya atau tafsirannya mengarah kepada permasalahan fikih atau bisa dibilang kitab ini adalah kitab fikih. Khususnya fikih Hanafi. Al-Jaṣṣāṣ terlampau fanatik buta terhadap mazhab Hanafi sehingga mendorongnya untuk memaksakan penafsiran ayat dan pentakwilannya, guna mendukung mazhabnya. Ia sangat ekstrim dalam menyanggah mereka yang tidak sependapat dengannya dan bahkan berlebihan dalam mentakwilkan sehingga menyebabkan pembaca tidak suka meneruskan membacanya, karena ungkapan-ungkapannya dalam membicarakan mazhab lain sangat pedas.²⁶

²⁶ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, ter. Mudzakir AS (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2009), 518.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab tafsir Ahkam al-Qur'an merupakan kitab tafsir yang istimewa, karena penafsirannya menggunakan metode *bil Ma'thūr*, sedangkan biasanya orang yang bermazhab hanafi lebih condong kepada *ra'yi* dari pada riwayat. Al-Jaṣṣāṣ adalah penganut aliran ahlu al-Sunnah wal Jama'ah tetapi ada sebagian orang yang memandang beliau sebagai penganut aliran Mu'tazilah, dengan dalil dalam tafsirannya ada tafsiran yang mengarah pada aliran Mu'tazilah.²⁷ Contoh dalam surat al-An'am ayat 103:

Makna ayat ini adalah: dia tidak dilihat oleh penglihatan mata. Ini merupakan pujian dengan peniadaan penglihatan mata, seperti firman Allah yang lain "... tidak mengantuk dan tidak tidur..." (al-Baqarah: 255). Apa yang ditiadakan Allah untuk memuji diri-Nya dengan peniadaan penglihatan dengan mata terhadap-Nya, maka menetapkan kebalikannya yaitu tidak diperkenankan dilihat, karena yang demikian itu berarti menetapkan sifat aib dan kurang (bagi-Nya).²⁸ Ia berpendapat, maknanya adalah Ia tarahu al absar (mata tidak mampu melihatnya). Ini adalah pujian Allah terhadap diri-Nya ketika Dia memuji dirinya ketika menafikan mata kepala manusia tidak mampu melihat apa yang semuanya Allah bisa lihat.

Dari contoh di atas bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata, berarti penafsirannya mengarah pada aliran muktazilah. Karena menurut aliran muktazilah Allah tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata. Allah di dalam akhirat kelak tak terlihat mata manusia. Yang terjangkau oleh mata manusia bukanlah Ia. Rasa ta'ashub beliau terhadap mazhab Hanafiyah sangatlah kental, dijadikanlah karyanya ini mentakwil sebagian

²⁷ ibid, 519.

²⁸ ibid 469.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan al-Qurthubi. Menurut penulis skripsi tersebut yang lebih rajih adalah pendapat al-Jassas yaitu ketika terbit Fajar Sadiq sedang Ibn ‘Arabi berpendapat sebelum Fajar.³⁰

Skripsi komparatif tentang tafsir al-Jaṣṣāṣ yang berjudul “Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al- Jaṣṣāṣ dan Al-Qurtubi (Analisa Terhadap Surat Al-Baqarah : 221 dalam Tafsir *Ahkam Al-Qur’an* dan *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran*)”, oleh Budi Prestiawan, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi tersebut dia membahas tentang perbedaan penafsiran tentang makna Surat Al-Baqarah : 221 yang berkaitan masalah hukum menikahi orang musyrik, antara al-Jaṣṣāṣ dan al-Qurthubi.³¹

Skripsi tentang corak fiqh yang berjudul “Pengaruh Corak Pada Penafsiran (Studi Kasus Tafsir Ayat-Ayat Hukum)” oleh Fitrah Permana Putra, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di dalam skripsi tersebut dibahas secara lengkap tentang metode dan corak tafsir serta pengaruhnya terhadap penafsiran. Namun skripsi ini tidak membahas satu atau dua orang mufassir secara khusus melainkan secara global membahas para mufassirin dan corak penafsiran mereka.³²

Artikel tentang corak fiqh yang berjudul “Corak Tafsir Fiqih Ibn ‘Arabi: Studi Kitab Tafsir *Ahkam Al-Qur’an*”, oleh Safuroh dan Otong Suhendar dalam *Jurnal Darussalam Islamic Institute Ciamis* Vol. 1 No.1, 2018. Dijelaskan panjang

³⁰ Nur Said, “Konsep Awal Waktu Imsak (Studi Perbandingan antara Pandangan al-Jassas dan Ibn ‘Arabi)” (Skripsi IAIN (sekarang UIN) SUKA Yogyakarta, 2002).

³¹ Budi Prestiawan, “Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al- Jaṣṣāṣ dan Al-Qurtubi (Analisa Terhadap Surat Al-Baqarah : 221 dalam Tafsir *Ahkam Al-Qur’an* dan *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran*)” (skripsi fakultas ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

³² Fitrah Permana Putra, “Pengaruh Corak Pada Penafsiran (Studi Kasus Tafsir Ayat-Ayat Hukum)” (skripsi fakultas ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

lebih tentang corak fikih namun hanya yang berkaitan dengan tafsir Ibn ‘Arabi saja, dan tidak membahas al-Jassas.³³



© a scripta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³³ Safuroh dan Otong Suhendar, “Corak Tafsir Fikih Ibn ‘Arabi: Studi Kitab Tafsir Ahkam Al-Qur’an”, dalam Jurnal Darussalam Islamic Institute Ciamis Vol. 1 No.1, (2018), 63-80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Ilmiah

Adapun metode pendekatan ilmiah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yaitu menjelaskan karakter, sebab, hasil, implikasi, dan lain-lain dari sesuatu secara tepat dengan memahami dan menyatakan detail-detailnya yang relevan dengan jelas sesuai dengan data dan informasi yang tersedia.¹

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan meliputi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya adalah Al-Qur'an dan kitab *Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jaṣṣāṣ*. Sedangkan penggunaan data sekunder akan dirujuk pada buku-buku dan kitab-kitab tafsir lain serta literatur lain yang berkaitan dan relevan dengan isu-isu yang akan dibicarakan dalam penelitian ini.

¹ Iskandar Arnel dan Hasbullah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Sinopsis, Proposal, dan Skripsi*, ed. M. Arrafie Abduh et al., edisi revisi, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau, 2015), 70.

² Nazir, *Metode Penelitian*, cetakan ke-5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.



D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang akan dipakai adalah dengan cara mengumpulkan data dari sumber data primer dan sekunder yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian. Sehingga setelah data terkumpul maka akan terlihat seperti apa konsep penelitian tersebut.

E. Teknik Penyajian Data dan Analisa

Melihat penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah penelitian tematik, maka untuk mendapatkan hasil yang objektif, maka langkah-langkah penelitian yang akan penulis lakukan mengacu pada pedoman metode penelitian tafsir *maudu'i* yang dibuat oleh Dr. Abd. Al-Hayy Al-Farmawi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:³

1. Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara *maudu'i* (tematik).
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat makkiyah dan madaniyyah.
3. Menyusun ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul.
4. Mengetahui korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut dimasing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan didalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*outline*).

³ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'i*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), 46.

6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama atau menkompromikan antara yang 'amm (umum) dengan yang khas (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang ada pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dalam tiga ranah manfaat, pertama dalam bidang Akademik ialah Untuk menambah wawasan dan pemikiran penulis tentang Metode dan Corak penafsiran Al-Jaṣṣāṣ dalam tafsir Ahkam Al-Qur'an kemudian penelitian ini belum ada yang membahas secara detail di kampus UIN Suska Riau sehingga dengan adanya penelitian ini menumbuhkan penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Al-Jasas karena tafsir ini kurang populer di kalangan masyarakat pada saat sekarang ini sehingga penulis menginginkan tafsir ini lebih di ketahui oleh masyarakat awam, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman penulisan maka penulis kemukakan sistematika penelitian, yang terdiri dari lima bab:

Bab I :Merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah.



Bab II :Kerangka teoritis tentang tafsir dan al-Jaṣṣāṣ meliputi pengertian tafsir , corak, biografi al-Jaṣṣāṣ dan tinjauan pustaka.

Bab III :Metode Penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab IV :Implementasi corak fiqih dalam surah an-nisa' prespektif al-Jaṣṣāṣ dan analisa terhadap penafsiran al-Jaṣṣāṣ.

Bab V :Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setidaknya ada tiga poin pokok yang mengindikasikan bahwa tafsir al-Jaṣṣāṣ adalah tafsir bercorak fiqh yaitu:
 - a. Latar belakang keilmuan. Al-Jaṣṣāṣ merupakan salah satu ulama ahli dalam bidang ilmu tafsir dan usul fiqh yang bermadzhab Imam Hanafi (atau disebut dengan Abu Hanifah).
 - b. Dominasi Penafsiran Ayat-ayat Hukum. Tafsirnya didominasi, kalau tidak semua, oleh pembahasan ayat-ayat hukum. Terlihat dari judul-judul bab yang kesemuanya adalah masalah-masalah *fiqh*.
 - c. Pembahasan Tentang Perbedaan Pendapat Imam-imam Madzhab. al-Jaṣṣāṣ banyak mencantumkan kutipan-kutipan pendapat ahli fiqh mulai dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi sesudah mereka. Bahkan pemikiran-pemikiran rasional mereka juga ia kemukakan.
2. Metode yang dipakai al-Jaṣṣāṣ adalah metode *al-Tahlilī*. Sedangkan sistematika penafsirannya terbagi kepada lima langkah yaitu: memulai dengan menampilkah surah per surah dan pembahasan pembuka, membagi pembahasan kepada bab-bab, Menjelaskan ayat-ayat yang terkait, mencantumkan banyak kutipan-kutipan pendapat ahli fiqh mulai dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi sesudah mereka, dan menentukan tarjihnya berdasarkan ajaran madzhab Hanafi.

B. Saran

Setelah penulis meneliti tentang muatan corak fiqih pada tafsir al-Jaṣṣāṣ ini, penulis menyarankan untuk siapa saja yang ingin mengkajinya ataupun lebih mendalami tafsir ahkam Al-Qur'an ini dari pada yang penulis lakukan.

Tentunya tafsir al-Jaṣṣāṣ ini dengan metode dan corak yang dimilikinya bisa menjadi sebuah rujukan bagi peminat maupun peneliti ilmu tafsir. Dengan kemampuan yang penulis lakukan untuk meneliti sebuah tafsir ini penulis merasa jauh mendekati kata sempurna. Oleh karena itu kepada intelektual fakultas Ushuluddin jurusan Ilmu Al-Qur'an dan tafsir supaya meneruskan dan melanjutkan penelitian yang lebih kompleks dan komprehensif tentang muatan corak fiqih terhadap berbagai karya Mufassir yang agung baik dari kalangan klasik maupun kontemporer karena memberi manfaat, faedah yang sangat banyak lagi dan untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap tafsir fiqih lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizal Nur. *Khazanah dan Kewibawaan Tafsir Bi Al-Ma`tsur*, Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 2015.
- Ahmad Warso Munawir. *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: unit Pengadaan buku-buku keagamaan, pondok Pesantren Al-munawir, 1998.
- Budi Prestiawan, "Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al- Jaṣṣāṣ dan Al-Qurtubi (Analisa Terhadap Surat Al-Baqarah : 221 dalam Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* dan *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*)" Skripsi S1 fakultas ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Dzahabi -al, Muhammad Husain. *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, Juz II. Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.
- Falahi, Ghulam Nabi. *Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jassas al-Hanafi (305/370/981): a brief account of his life and work, his influence upon islamic jurisprudence, with a concise introduction*. School of Oriental and African Studies: London, 2004.
- Farmawi -al, Abd Al-Hayy. *Metode Tafsir Mawdu'i*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Firah Permana Putra, "Pengaruh Corak Pada Penafsiran (Studi Kasus Tafsir Ayat-Ayat Hukum)" Skripsi S1 fakultas ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Hidayatullah Ismail dan Ali Akbar. pengantar Tafsir Maudhu'i. Pekanbaru: Pustaka riau, 2012.
- Iskandar Arnel dan Hasbullah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Sinopsis, Proposal, dan Skripsi*, ed. M. Arrafie Abduh et al., edisi revisi. Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau, 2015.
- Jani Arni. Metode Penelitian Tafsir. Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.
- Jaṣṣāṣ al-, Abu Bakar al-Razi, *Ahkam Al-Qur'an*. Beyrut- Libanon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kadar M.yusuf. *Studi Alquran*. Jakarta: Amzah, 2010.
- M. Sabiq B.A dan Dyah Ayu Fitriyani, “Kajian Kritis Atas *Ahkam Al-Qur’ān* Karya Al-Jaṣṣās”
- M. Nazir. *Metode Penelitian*, cetakan ke-5. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mahfudz masduki. *Tafsir Al-Misbah M.Quraish Shihab kajian atas amtsal Al-Qur’an*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2012.
- Mahmud, Mani’ Abd Halim. *Metodologi tafsir*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Mashuri Sirojudin dan Fuadli. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Penerbit Angkasa, 2005.
- Moh. Amin Suma. *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nashruddin Baidan, *metodologi Penafsiran al-Qur’an*. Yogyakarta pustaka pelajar 2012.
- Nur Said, “Konsep Awal Waktu Imsak (Studi Perbandingan antara Pandangan al-Jassas dan Ibn ‘Arabi)” Skripsi S1 IAIN (sekarang UIN) SUKA Yogyakarta, 2002.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Synopsis, Proposal Dan Skripsi), Fakultas Ushuluddin, Pekanbaru, CV. ASA RIAU, 2015.
- Qathtan -al, Manna Khalil. *Mabahits Fiy Ulum Al-Qur’an, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*, Terj.Aunur Rafiq. Jakarta: Pustaka Al –Kautsar, 2016.
- Rachmat Syafie`i. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Rosihan Anwar. *Samudra Al-Qur’an*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saeed , Abdullah. *Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur’an: Paradigma, Prinsip dan Metode*, terj. Lien Iffah Naf’atu Fina dan Ari Henri. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sufuroh dan Otong Suhendar, “Corak Tafir Fikih Ibn ‘Arabi: Stuid Kitab Tafsir Ahkam Al-Qur’an”, dalam Jurnal Darussalam Islamic Institute Ciamis Vol. 1 No.1, 2018.

Syaifuddin, *Design Pembelajaran dan implementasinya*. Ciputat: PT. Quantum Teaching, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Wahidī -al, ‘Alī ibn Aḥmad. *Asbāb al-Nuzūl*, trans. from Arabic, *Asbāb al-Nuzūl*, by Mokrane Guezzou. Amman: Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, 2008.

Yunus Hasan Abidu. *Sejarah Tafsir dan Metode para Mufasssir*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur’ān*. Yogyakarta: Itqan Publishing, 2014.

BIOGRAFI PENULIS

© H



Nama : Ahmad Muarif
Tempat Tanggal Lahir : Aceh, 25 Desember 1996
Nama Ayah : Khusairi
Nama Ibu : Siti Istadah
Anak : 2 Dari 4 Bersaudara
No. HP : 082387507812
Email : Ahmadmuarif.am@gmail.com

Rewayat Pendidikan

1. SD Negeri 018 Rambah Samo (2008)
2. SMP Negeri 2 Rambah Samo (2011)
3. Ponpes Anshor al-Sunnah Air Tiris (2014)
4. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU